



PROCEEDING INTERNATIONAL SEMINAR

ON EDUCATION, LAW AND ISLAMIC CIVILIZATION

“Cultivating Research Culture on Islamic Education, Law and Civilization Issues among Islamic Academia”

الندوة العلمية العالمية في مجال التربية والقانون والحضارة الإسلامية
“تنمية ثقافة البحث في مجال التربية والقانون والحضارة الإسلامية لمفكري الإسلام”

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH

09-10 NOVEMBER 2013



FITK UIN AR-RANIRY



Al-Mumtaz
Institut

PROCEEDING

INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC EDUCATION, LAW, AND CIVILIZATION

الندوة العلمية العالمية في مجال التربية والقانون
□ والحضارة الإسلامية

Editor:

Safrul Muluk, MA, Ph.D
Dr. Anton Widyanto, M.Ag, Ed.S
Moch. Fajarul Falah, MA, Ph.D
Muliadi Kurdi, M.Ag



AL-MUMTAZ INSTITUTE BANDA ACEH

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PROCEEDING

INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC EDUCATION, LAW, AND CIVILIZATION

الندوة العلمية العالمية في مجال التربية والقانون والحضارة الإسلامية

Published by:

Tarbiyah Faculty and Teacher Training Ar-Raniry Islamic University
Darussalam Banda Aceh

Editor:

Safrul Muluk, MA, Ph.D
Dr. Anton Widyanto, M.Ag, Ed.S
Moch. Fajarul Falah, MA, Ph.D
Muliadi Kurdi, M.Ag

Copyright @ Organizing Committee
All right reserved

ISBN: 978-602-18962-1-1

Layout/Setting:

Tim Al-Mumtaz Institute

Desain Cover:

Al Juhra, M.S.I

Diterbitkan Oleh:

Al-Mumtaz Institute

Jl. T. Nyak Arief, Lr. Makmur I, No. 16 Sektor Barat Kopelma,
Darussalam-Banda Aceh, Telp (0651) 7410517

Email: almumtaz.institute@gmail.com HP. 08126946224

FOREWORDS

"Read it (call) in the name of your Lord the Creator, He has created man from a clot. Read, and your Lord is the most Merciful. Who taught (man) through mediation of Qur'an. He taught man what he did not know. (QS. Al-'Alaq: 1-5)

The above statement is an excerpt from Surat Al - Alaq verse 1-5 . The verse explains that God created man from a disgraceful thing and honor him by teaching reading, writing and gave him knowledge . In other words , mankind is honorable in the sight of God if he/she has knowledge which can be acquired by way of learning.

In a dynamic society, education plays an important role in determining the existence and development of the society. This is because education is an effort to preserve, and transform all aspect of values and culture to future generations.

This is also the role of education in the Muslim community. It is a manifestation of the ideals of Islam to preserve life, as well as transfer and transform Islamic values to future generations so that aspired religious values continue to exist and thrive in the community.

With regard to the above ideas, apart from its role in education and community service, the higher education sector in particular has a significant role in the development of a research culture. However, the efforts to develop the research culture, viewed from the aspect of quantity and quality, has not met desired outcomes and expectations. Understandably, majority of the higher education institutions are still regarded as teaching university, not research university.

Therefore , the momentum of the noble message of Surat Al - ' Alaq, verse 1-5 should be a starting point for Muslims to develop a research culture, and the development of education and science . The word " read " (اقرأ) does not only mean reading or researching written verses alone, but also commands man to read, study, understand and examine implied messages that exists in the universe. Command words that are not followed by reading object (مفعول) in Surat Al - ' Alaq also implies that Muslims are asked to read and examine anything that can be a source of knowledge, whenever and wherever they are .

Based on this premises, The Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, UIN Ar-Raniry holds an International Seminar on Education, Law and Islamic Civilization, with the theme "Developing a culture of research on educational issues , law and Islamic culture among Islamic Academia" . Through this activity hopefully research interest among Islamic scholars in the fields of education, social and culture, and Islamic law can be encouraged. Moreover, a paradigm on the importance of development of applied science among Islamic academia can be built.

Dean,
Faculty of Tarbiyah and Teacher Training
State Islamic University Ar-Raniry,

Dr. H. Muhibbuthabry, M.Ag

International Seminar on Islamic Education, Law, and Civilization

الندوة العلمية العالمية في مجال التربية والقانون والحضارة الإسلامية

TABLE OF CONTENTS

Forewords	v
Table of Contents.....	vii
صلاحية تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث الدكتور محب الطبري	1
Education For A Globalising World: From Australia to Indonesia and Beyond Dr. Ben Wadham.....	7
تأسيس ثقافة البحث وتعزيزها: العبرة من سورة العلق الدكتور عارف صالح بن روسمن	21
The Education Rohani Journey <i>Ahlillah shaykhkuala</i> Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh Abdullah.....	33
آداب المربي الإيجابي: وصفا تحليليا عن الاخلاص والعدل في المعاملة والقُدوة الصالحة الدكتور شاب الدين جادي	45
جوهر الحرية في الحركة النسوية الوجودية الدكتور شمس الرجال	53
Cultural Sensitiveness And Skill As The Fifth Language Skill Tien Rafida, MA	61
The Extent to Which Principals of The Excellent Schools in Aceh Perform Instructional Leadership: Defining Schools' Mission Dr. Syarwan Ahmad, M.Lis.....	67
برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في الجامعات الإسلامية الحكومية الثلاث نموذجاً بإندونيسيا (دراسة وصفية تحليلية مقارنة) الدكتور محمد فجر الفلاح	81
Decentralization Of Education In Indonesia: Issues And Challenges Safrul Muluk, MA, Ph.D	93

أساليب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المعاهد العصرية بأثنيه (دراسة وصفية تحليلية) الدكتور مخلصه.....	105
Aceh in The Crossroads: Formulating Applied Civic Education in “Serambi Mekah” Dr. Anton Widyanto, M.Ag, Ed.S.....	119
Model Ideal Sekolah dasar Islam Terpadu bagi Masyarakat Muslim Perkotaan Dr. Zaitun, M.Ag.....	131
Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Gayo Syamsul Bahri, S.Ag, M.TESOL.....	151
Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan PA Kajen, Kabupaten Pekalongan Jateng) Sam’ani Sya’roni, MA.....	173
Peranan Evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD) dalam Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pendidik Pada IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dr. Buhori Muslim, M.Ag.....	185
Penggunaan English Classroom Language dalam Peningkatan Komunikasi Bahasa Inggris Guru dan Siswa Sekolah Dasar Tursinawati, M.Pd, dkk.....	199
Reformasi dan Modernisasi Pendidikan Islam Al Juhra, M.S.I.....	209
Penggunaan Metode Pembelajaran Senam Ceria Berbasis Budaya Aceh Peningkatan Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini pada Taman Kanak-kanak Ananda Rizki Aceh Besar Dr. Israwati, M. Si.....	223
Gagasan Pengembangan FITK UIN Ar-Raniry Muhibuddin, M.Ag.....	237
Pemecahan Masalah Pendidikan dalam Perspektif Teknologi Pendidikan Dr. Ramli Abdullah, M.Pd.....	251
Tasawuf di Era Syariat: Tipologi Adaptasi dan Transformasi Gerakan Tarekat dalam Masyarakat Aceh Kontemporer Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag.....	265

Eksistensi dan Revitalisasi Pendidikan Islam Tradisional di Aceh Dr. Azhar, M. Pd	277
Revitalisasi Penggunaan Literatur Arab dalam Proses Pembelajaran Tafsir, Hadits dan Fiqh pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Intan Afriati, M. Ag.....	287
Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dan Kinerjanya dalam Pembelajaran pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Aceh Dr. Muslim RCL, SH, MA.....	297
Improving Writing Procedure Text Trough Broken Triangle/Square/Heart Model to The First Grade Students at MAN Model Banda Aceh (A Collaborative Classroom Action Research) Saifullah, MA.....	313

International Seminar on Islamic Education, Law, and Civilization

الندوة العلمية العالمية في مجال التربية والقانون والحضارة الإسلامية

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG
HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Putusan PA Kajen, Kabupaten Pekalongan Jateng)**

Oleh:

Sam'ani Sya'roni

(Dosen STAIN Pekalongan, Jawa Tengah)

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Agama yang menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah anak setiap bulan dengan jumlah tertentu sampai dewasa merupakan amar kondemnatoir yang mempunyai kekuatan eksekusi. Dalam makalah ini penulis meneliti pelaksanaan eksekusi lima contoh kasus putusan di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Jateng yang berkaitan dengan hal tersebut. Dari hasil penelitian di lapangan tidak ada satupun putusan yang dipenuhi oleh terdakwa (mantan suami) sesuai dengan amar putusan. Pengadilan Agama setelah menetapkan putusan tidak bisa berbuat apapun karena tidak ada amar penyitaan. Pengajuan permohonan eksekusi yang menjadi proses hukum selanjutnya, dalam hal nafkah anak ini dirasa terlalu berat biaya dan prosedurnya, bahkan terkadang tidak seimbang dengan hak yang akan diperjuangkan, sehingga sampai penelitian ini dilakukan tidak ada seorangpun (isteri-isteri) yang mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak ke PA Kajen, meskipun mayoritas putusan itu diabaikan oleh mantan suami, akhirnya putusan itupun hanya berada di atas kertas tidak bisa terealisasi di lapangan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan, Hak Nafkah Anak

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, anak mempunyai arti yang sangat penting dan merupakan asset yang tak ternilai harganya dalam meneruskan estafet kehidupan. Oleh karena itu baik hukum Islam maupun hukum positif telah menetapkan sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua, masyarakat, maupun negara, bahkan hampir seluruh negara di dunia ini telah menetapkan sejumlah hak terhadap anak,¹ tak terkecuali dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia.² Sejumlah aturan mengenai hak-hak anak (*the rights of children*) yang dibuat tentunya dalam rangka menjamin kehidupan anak agar tumbuh dan berkembang secara wajar, normal, sejahtera serta aman dan tidak diabaikan maupun

¹ Menurut catatan hingga tahun 1996 sekurangnya 188 negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Lihat UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, hlm. 6.

² Bermula pada tahun 1989, PBB mengesahkan Konvensi Hak tepatnya pada tanggal 20 Nopember 1989, gerakan perlindungan dan penegakan hak-hak anak menjadi gencar dilakukn diberbagai belahan Negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia segera meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Periksa Emeliana Krisnawati, *Aspek Perlindungan Anak*, Cet. I, (Bandung : CV Adi Utomo, 2005), hlm. iv. Dalam perkembangannya, pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002. Sebelumnya pemerintah RI telah mengeluarkan UU Kesejahteraan Anak Nomor 4 tahun 1979. Khusus menyangkut perlindungan anak dari kekerasan seksual pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Sementara dalam skup internasional, pemerintah RI telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang pada dasarnya memuat hak-hak anak yang berlaku universal di seluruh dunia.

diterlantarkan oleh pihak-pihak terkait.

Dewasa ini banyak ditemukan sejumlah kasus yang mencerminkan hak-hak anak masih sering diabaikan meskipun pada dasarnya baik hukum Islam maupun hukum positif sudah menetapkan sejumlah aturan yang melindungi hak-hak anak. Salah satu hak anak yang kurang mendapat perhatian sewajarnya adalah hak nafkah anak yang kedua orang tuanya bercerai.³ Hasil temuan penelitian LKBHIUWK (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Untuk Wanita dan Keluarga) yang menangani perkara rata-rata 250-300 per tahun menyimpulkan, bahwa setelah perceraian di antara putusan pengadilan yang rata-rata diabaikan dan tidak dipatuhi oleh bekas suami adalah masalah nafkah anak⁴ kecuali barangkali anak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam hal ini lebih terjamin haknya.⁵

Putusan Pengadilan Agama yang membebaskan atau menghukum suami untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) seringkali tidak bisa terlaksana eksklusinya, bahkan putusan tersebut diabaikan oleh mantan suami (ayah) sehingga anak menjadi terlantar dan tidak terpenuhi hak-haknya. Pengadilan Agama sendiri tidak bisa berbuat apapun setelah menetapkan putusan tersebut karena tidak ada amar penyitaan. Dalam hal ini sering kali Pengadilan Agama dicemooh oleh pihak yang menang dan dianggap "tidak bergigi" dalam melaksanakan putusannya.

Berdasarkan kondisi di atas, maka artikel ini akan membahas problem dan hambatan eksekusi putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak pasca perceraian dengan mengambil contoh kasus di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut lagi, artikel ini juga sekaligus mencari tawaran solusi agar putusan-putusan senada dapat terlaksana eksklusinya.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan pengalaman sebagai *judex facti* dalam penanganan perkara perceraian, salah satu yang menjadi hal problematik adalah eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum tetap (BHT), dengan amar kondemnatoir menghukum salah satu pihak berperkara untuk membayar sejumlah uang, tanpa adanya amar penyitaan, antara lain berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah berupa uang, atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah), sebagaimana diatur dalam Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 156 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*Baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Kompilasi Hukum Islam.

Fakta di lapangan, banyak putusan pengadilan yang amarnya kondemnatoir menghukum salah satu pihak berperkara untuk membayar sejumlah uang (*executie verkoop*), tanpa adanya amar penyitaan atas barang-barang bergerak/tidak bergerak milik Tergugat (terhukum), baik terungkap dalam persidangan, tetapi tidak dituntut dalam *petitum*

³ Sebenarnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada pasal 78 telah menetapkan aturan yang berpihak pada ibu dan anak mengenai nafkah ibu dan anak serta harta bersama bahkan sebelum hakim memutuskan pokok gugatan. Periksa lebih detail dalam Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan agama UU No. 7 tahun 1989*, Edisi II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm.259.

⁴ Periksa tulisan Anita Rahman berjudul *Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga*, dalam buku Dadang S. Anshori dkk, (Ed.), *Membincangkan Feminisme*, Cet. I, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 191-193.

⁵ PP No 10 Tahun 1983 Pasal 8 menentukan kewajiban PNS yang menceraikan istrinya untuk menyisihkan sepertiga gajinya buat istri dan sepertiga buat anak. Baca Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam kehidupan Perkawinan PNS*, Cet. I, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992), hlm. 47.

gugatan, maupun memang dalam fakta persidangan tidak terungkap adanya barang-barang bergerak/tidak bergerak milik Tergugat (terhukum), sehingga dalam pelaksanaan eksekusi (*executie verkoop*), khususnya dalam hal pembebanan mut'ah berupa uang, nafkah iddah, nafkah lampau, ataupun biaya pemeliharaan anak, umumnya tidak dapat dilakukan oleh Panitera pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan Agama.

Pimpinan pengadilan setelah melakukan *aanmaning* (teguran), ternyata masih ditemukan hal dilematis sehingga pelaksanaan putusan (*eksekusi*) tidak dapat dilakukan. Setidaknya terdapat beberapa alasan utama yang ditemukan dalam praktik di lapangan, yaitu *satu*, alasan Tergugat tidak memiliki harta/uang untuk membayar sejumlah uang pembebanan tersebut; *kedua*, alasan keengganan tergugat dari awal untuk membayar sejumlah uang pembebanan dalam amar putusan; *ketiga*, setelah ikrar talak diucapkan, Tergugat mangkir/menghindar dari pembebanan⁶.

Untuk meyakinkan asumsi di atas, dan untuk mengetahui problem secara riil di lapangan penulis mengambil lima contoh kasus putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembebanan biaya terhadap suami (ayah) yang dalam konteks makalah ini adalah biaya nafkah anak. Lima contoh kasus itu penulis mengambilnya dari putusan Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah tahun 2012. Contoh kasus dipilih secara purposif yakni memilih yang usia putusnya masih 'segar' dalam kurun sekitar 1-1,5 tahun. Dasar pertimbangannya adalah kurun waktu tersebut sudah cukup untuk mengetahui apakah putusan itu benar-benar dilaksanakan atau diabaikan. Alasan lainnya adalah bahwa para pelaku masih mengingat dengan baik proses kejadiannya.

Urutan contoh kasus berdasarkan waktu pengajuan gugatan ke PA Kajen dimulai dari kasus pertama yang secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kasus Putusan No : 0094/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

Dalam kasus ini, setelah terjadi perceraian anak tinggal bersama ibunya yang berinisial L. Majelis Hakim Pengadilan agama Kajen dalam kasus ini menghukum suami untuk memberikan nafkah anak minimal sebesar 200 ribu setiap bulan hingga anak dewasa. Meskipun nominal hukuman ini tidak besar untuk ukuran nilai uang sekarang, suami yang berinisial J tidak pernah sekalipun memenuhi kewajibannya dan isteri tidak bisa berbuat apapun. Isteri hanya mengaku pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa.⁷

2. Kasus Putusan NO. 0200/Pdt.G/2012/PA. Kjn

Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan agama Kajen menghukum suami untuk memberikan nafkah seorang anaknya minimal sebesar 300 ribu setiap bulan hingga anak dewasa. Menurut Ibu dari isteri⁸, tahun pertama mantan menantunya itu malah tidak pernah memberi apa-apa, baru bulan-bulan belakangan ini terkadang memberi yang dititipkan tetangga. itupun nominalnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Ketika ditanya apakah ibu akan menuntut, ia menjawab awalnya memang ingin menuntut, namun akhirnya diurungkan karena tidak tahu prosedur berperkara dan juga mengkhawatirkan biaya yang timbul akibat gugatan tersebut. Ia juga mengaku bingung dan takut jika harus berurusan dengan pengadilan atau hukum. Akhirnya ia memilih pasrah dan mengalah walau sebenarnya kurang rela dengan perlakuan ini. Lebih jauh ia menjelaskan, kemungkinan sang ayah dari

⁶ Muh. Arasy Latif : "Penerapan Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) pada Pelaksanaan Putusan (*Executie Verkoop*) dalam Perkara Perkawinan", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No.75, 2012, hal. 81

⁷ Wawancara, Kamis, 29 Agustus 2013.

⁸ Penulis hanya bisa mewawancarai ibu dari istri mengingat mantan istri masih dalam keadaan shock

cucunya tidak memberikan nafkah karena keterbatasan ekonomi.⁹

3. Kasus Putusan No. 0389/Pdt.G/2012/PA.Kjn

Dalam kasus ini, setelah terjadinya perceraian anaknya yang berjumlah dua orang ikut tinggal bersama isteri. Majelis Hakim yang menangani kasus ini menghukum suami untuk memberi nafkah anak setiap bulan satu juta rupiah hingga anak dewasa. Namun pelaksanaan di lapangan menurut pengakuan isteri yang berinisial B, suaminya yang berinisial MQ tidak pernah memenuhi kewajiban itu dan sejak bercerai hanya pernah memberi uang lima ratus ribu rupiah padahal kondisi ekonominya sangat mampu.¹⁰ Keluarga isteri ini hanya bisa berharap mestinya negara dalam hal ini pengadilan agama bisa mengawal putusannya agar benar-benar bisa dilaksanakan.

4. Kasus Putusan No : 0392/Pdt.G/2012/PA. Kjn

Dalam kasus ini, setelah terjadi perceraian dua orang anaknya ikut mantan isteri. Majelis hakim yang menangani kasus ini menghukum suami untuk memberi nafkah anak sebesar satu juta rupiah setiap bulan hingga anak dewasa. Namun menurut isteri, mantan suaminya hanya melaksanakan putusan PA selama tiga bulan berturut-turut. Setelah itu tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anak-anaknya padahal mantan suaminya itu tergolong mempunyai kemampuan ekonomi karena berprofesi sebagai pengusaha konveksi. Isteri yang berinisial Kh itu tidak menuntut hak anaknya tersebut dengan alasan tidak tahu caranya, bingung dan takut berperkara, termasuk di antaranya jika harus mengeluarkan biaya-biaya. Ia berharap, pengadilan tidak hanya berhenti pada memutus perkara saja namun juga mengawal putusannya agar benar-benar dipenuhi dan ditaati oleh mantan suaminya.¹¹

5. Kasus Putusan No. 0805/Pdt.G/2012/PA.Kjn

Dalam kasus ini, setelah terjadinya perceraian anak semata wayangnya ikut tinggal bersama isteri. Majelis hakim yang menangani kasus ini menghukum suami untuk memberikan nafkah anak sebesar 500 ribu setiap bulan hingga anak dewasa. Namun eksekusi di lapangan sebagaimana kasus-kasus yang lain putusan pengadilan ini tidak dilaksanakan sepenuhnya. Menurut mantan isteri yang berinisial F, suami hanya memberikan nafkah tiga bulan pertama pasca perceraian, selanjutnya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Isteri tidak menuntut pelaksanaan eksekusi karena tidak tahu, bingung, takut dan khawatir masalah biaya.¹²

Setelah memaparkan dan menelaah beberapa kasus putusan Pengadilan Agama (PA) di atas, dapat disampaikan beberapa hasil analisis sebagai berikut :

1. Putusan PA menyangkut kewajiban nafkah anak hanya dipatuhi 3 bulan pertama (dua kasus), selebihnya tidak menentu. Ada kecenderungan makin lama makin dilalaikan. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak memberikan nafkah anak. Dalam hal ini tampak jelas putusan PA lemah dalam pengawasan dan pelaksanaan. Kalau sebuah putusan tidak bisa dipaksakan, apa bedanya dengan fatwa atau putusan lembaga non pengadilan. Putusan PA dalam hal ini tidak lebih dari sebuah fatwa moral yang mengandalkan pada kesadaran pihak terhukum untuk mematuhi putusan tersebut. Sementara pihak mantan

⁹ Wawancara Kamis 22 Agustus 2013.

¹⁰ Wawancara Kamis 29 Agustus 2013 di rumah 14.45-15.15.

¹¹ Wawancara Kamis 29 Agustus 2013 di rumah Tangkil Kulon Kedungwuni jam 11.30-12.00.

¹² Wawancara Kamis 29 Agustus 2013 di rumah jam 10.00-10.40

- isteri tidak bisa berbuat apa-apa, untuk melakukan tuntutan ada perasaan malu, segan, takut serta bingung.
2. Cara memberikan nafkah mantan suami –bagi yang ingin memberi- pada umumnya diberikan melalui perantara orang lain, jarang yang diserahkan sendiri. Dalam analisis penulis, hal ini dikarenakan ada kendala psikologis jika bertemu mantan isteri atau keluarga isteri, mengingat umumnya perceraian dimulai dengan sesuatu masalah yang membuat sakit hati, marah, dendam, benci dan lain-lain. Di samping itu juga karena jumlah yang diberikan tidak persis seperti bunyi putusan yang umumnya di bawah nominal yang ditetapkan.
 3. Mantan isteri pada dasarnya tahu bahwa nafkah anaknya diputuskan masih menjadi tanggungan ayahnya hingga si anak dewasa. Karena biasanya putusan dibacakan di depan umum, di samping masing-masing pihak mendapat salinan putusan perceraian yang memuat putusan. Secara eksplisit jelas tertulis jika mantan suami masih dibebani kewajiban memberikan nafkah sebesar sekian setiap bulannya.
 4. Mantan isteri umumnya tidak terima jika putusan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, tapi mereka enggan menuntut atau mengurusnya dengan alasan, tidak tahu prosedur (buta hukum), bingung mengurusnya, takut ribut-ribut, dan khawatir mengeluarkan biaya besar. Penjelasan ini keluar dari seluruh informan yang penulis wawancarai yang sesekali diselingi juga oleh penjelasan ibunya yang terkadang ikut menemani putrinya. Walaupun mungkin masih bisa merelakan dirinya tidak diurus lagi, tapi minimal anak-anaknya yang dalam perawatannya tetap mendapatkan perhatian dari ayahnya terutama masalah nafkah atau biaya hidup.
 5. Hampir semua mantan isteri dalam beberapa contoh kasus di atas menyatakan rasa kecewa, sakit hati dan bahkan ada yang dendam kepada mantan suaminya yang kurang bertanggung-jawab terhadap anak kandungnya sendiri, di samping juga persoalan cerai yang umumnya memang menimbulkan luka di hati masing-masing.
 6. Hampir semua mantan isteri dalam contoh di atas, didukung oleh ibunya berharap dan memohon agar pemerintah membuat satu aturan yang menjamin bahwa putusan PA itu efektif dan dipatuhi serta dapat dipaksakan agar jangan hanya menjadi “putusan ompong” di atas kertas saja. Sebuah harapan dan permohonan yang wajar dan manusiawi mengingat mereka adalah ‘korban’. Status mereka yang sudah diceraikan, masih dibebani perawatan dan pengasuhan anak yang telah menyita waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, sementara suami asyik dengan menikah lagi.

Mengenai putusan PA yang tidak dipatuhi oleh ayah si anak, pada dasarnya para hakim di PA mengetahui hal ini. Ditanya soal ini, beberapa hakim PA menuturkan, itu bukan tanggung-jawab PA lagi. PA baru akan bertindak kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jika tidak ada pengaduan maka PA tidak bisa melakukan apa-apa. PA menyarankan, jika ada ketidakberesan dalam pelaksanaan putusan nafkah anak, disarankan supaya ibu menggugat lagi ke PA agar dapat dimintakan eksekusi paksa.

Pengajuan eksekusi paksa memang merupakan jalur hukum berikutnya yang harus ditempuh oleh penggugat yang menang apabila tergugat yang kalah tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, Namun bagi kebanyakan masyarakat, biaya eksekusi paksa dalam kasus nafkah anak dianggap sangat berat tidak sebanding dengan nafkah yang akan diperoleh. Apalagi dalam proses eksekusi pihak yang memohon eksekusi harus membayar terlebih dahulu biaya panjar agar proses eksekusi bisa dilanjutkan. Tanpa adanya uang panjar eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Padahal biaya panjar yang harus dikeluarkan bisa

mencapai satu juta rupiah sedangkan para hakim dalam memutuskan nafkah anak sebagaimana beberapa contoh kasus di atas minimal rata-rata mulai 200 hingga 300 ribu perbulan, meskipun ada beberapa yang lebih dari itu, sehingga Jumlah biaya eksekusi dalam kasus ini sering tidak sebanding dengan biaya nafkah anak yang dibebankan. Menurut Mukti Arto -seorang hakim di pengadilan agama DKI Jakarta-eksekusi paksa sesungguhnya memang memakan banyak biaya. Bahkan biaya eksekusi dengan biaya yang diminta tidak seimbang, dalam arti bahwa biaya yang dikeluarkan justru lebih banyak untuk biaya pengamanan, sementara untuk pengadilan tidak mencapai tujuan.¹³

Eksekusi pembayaran sejumlah uang harus melibatkan banyak pihak dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Hal inilah yang menyebabkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Eksekusi seperti ini juga harus menunggu ketersediaan harta yang akan dieksekusi. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan waktu. Belum lagi jika pihak tereksekusi tidak memiliki harta yang akan disita sehingga harus menunggu tereksekusi mengumpulkan uang terlebih dahulu.

Hal lain yang memberatkan proses eksekusi paksa adalah terlebih dahulu pihak isteri harus mampu membuktikan harta yang dimiliki mantan suami. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan sita eksekusi terhadap sejumlah harta tersebut dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Pembuktian yang demikian tentu banyak isteri yang mengalami kesulitan. Faktornyapun beragam mulai dari hubungan yang terputus sama sekali dengan mantan suami sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembuktian harta yang dimiliki suami, hingga kepindahan mantan suami ke luar kota. Kalaupun isteri dapat membuktikan harta yang dimiliki mantan suami, harta yang ditunjukkan tidak mencukupi jumlah yang akan dieksekusi atau bahkan kondisi dan penghasilan suami sangat minim.

Persoalan lain yang dapat menghambat panjangnya deretan hambatan eksekusi adalah jika suami telah menikah lagi, dalam hal ini tentu beban yang ditanggung mantan suami menjadi lebih besar. Tentu ini semakin memperberat nafkah yang ditanggungnya, khususnya pemenuhan terhadap nafkah anak yang berada di bawah asuhan mantan isteri. Konsekuensinya pemenuhan nafkah anak tidak bisa dilaksanakan secara teratur setiap bulan atau bahkan terhenti sama sekali.

Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa eksekusi putusan pengadilan atas pemenuhan hak nafkah lebih sulit daripada eksekusi putusan atas harta bersama. Tetapi apabila terjadi kasus putusan nafkah anak tidak dipenuhi oleh mantan suami (ayahnya) masih ada beberapa cara yang bisa ditempuh yaitu melalui mediasi atau membawa persoalan nafkah anak tersebut ke ranah hukum pidana dengan alasan penelantaran anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁴ Ditariknya kasus seorang mantan suami yang mangkir memberikan nafkah anak atas putusan pengadilan ke ranah pidana memang bisa memberikan terapi kejut (*shock therapy*) baginya, namun di sisi lain bisa berdampak negatif terhadap hubungan suami dan anaknya di masa-masa mendatang, karena bagaimanapun

¹³ Lihat "Hak Perempuan Korban Perceraian Belum Terjamin", yang diambil dari sumber "Eksekusi Paksa Membutuhkan Banyak Biaya, Perlu Strategi Meminta biaya mut'ah dan Nafkah Iddah bersamaan dengan Pengajuan Ikrar Talak" dalam <http://www.hukumonline.com> tanggal 10 Maret 2010 dan <http://www.pta-samarinda.net/index.php> tanggal 11 Maret 2010

¹⁴ Jalur mediasi ini sering dilakukan LBH Apik agar mantan suami mau menunaikan kewajibannya. Adapun membawa persoalan nafkah ke ranah hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan *shock therapy* kepada mantan suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya. Lihat lebih lanjut dalam "Hak Perempuan Korban" dalam <http://www.hukumonline.com> tanggal 10 Maret 2010 dan <http://www.pta-samarinda.net/index.php> tanggal 11 Maret 2010

mereka adalah ayah dan anak yang mempunyai hubungan psikologis sangat kuat.

Mangkirnya mantan suami (terhukum) dalam kasus biaya nafkah sebagaimana terekam dalam beberapa contoh kasus di atas pada dasarnya bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, mantan suami (terhukum) tidak mampu untuk memenuhi pembebanannya dalam hal ini penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi hukuman memberi nafkah anak setiap bulan dengan nominal tertentu; *Kedua*, Mantan suami (terhukum) pada dasarnya mampu memenuhi pembebanan biaya nafkah tetapi ia mangkir tidak mau memenuhi biaya nafkah tanpa alasan selain keengganannya.

Dalam kajian hukum Islam, untuk kelompok pertama para pakar hukum Islam berbeda pandangan tentang gugurnya kewajiban menafkahi karena faktor ekonomi dan kondisi kurang menguntungkan yang dialami seorang ayah. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban tersebut berada di pundak seorang ayah apapun kondisinya, baik dalam kondisi normal, mendapat rejeki lancar maupun dalam kondisi susah payah. Sebaliknya ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban tersebut menjadi gugur karena faktor kesulitan ekonomi¹⁵.

Seorang ayah yang mengalami kesulitan ekonomi, nafkah anak dapat dibebankan kepada isteri yang mempunyai harta sebagai pinjaman, sehingga ketika kondisi ekonomi ayah kembali normal, ia berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan anak dari uang isteri. Jadi, kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dapat ditetapkan bila terpenuhi dua syarat, yaitu:

1. Seorang ayah mempunyai kemampuan memberi nafkah (memiliki harta atau mampu bekerja).
2. Seorang anak tidak mempunyai harta dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja.¹⁶

Dua klasifikasi mantan suami yang tergugat (terhukum) sebagaimana contoh kasus di atas, hampir sama dengan klasifikasi Debitur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, atau istilah "*Gijzeling*", sebagai berikut :

a. Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beri'tikad baik kedalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

b. Debitur yang beri'tikad tidak baik adalah debitur penanggung atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.

Permasalahan selanjutnya adalah apakah istilah Debitur dalam PERMA tersebut, dapat dianalogikan dengan "Tergugat/Terhukum" dalam perkara nafkah anak pasca perceraian. Menurut M. Arasy Latif, salah seorang hakim pengadilan agama, istilah debitur dalam PERMA tersebut dapat dianalogikan dengan "Tergugat/Terhukum" dalam perkara perkawinan (nafkah isteri), oleh karena itu menurut hemat penulis istilah debitur dalam PERMA tersebut juga dapat dianalogikan dengan perkara nafkah anak pasca perceraian, kedua analog ini bisa didasarkan pada sumber hukum tak tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: "*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*"

¹⁵ Majalah Buhust Islamiyat, Saudi Arabia, Edisi 22. hal 174

¹⁶ Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2009. jld.2.hal. 993

Sumber Hukum tak tertulis dimaksud adalah berdasarkan hadis Nabi saw. dalam kitab *al-Mustadrak 'ala al-Shahihayn*, yang diriwayatkan oleh 'Amr bin al-Syarid:

عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وعن ابن المبارك قال : يحل عرضه : يغلظ له ، وعقوبته : يحبس له¹⁷

“Dari Amr bin al-Syarid, dari Bapaknya, Dari Rasulullah saw. Bersabda: Penangguhan orang yang mampu (untuk melunasi kewajibannya), dapat dipaksa dan dimasukkan dalam penjara, Ibnu Mubarak menginterpretasi (syarah) hadis tersebut bahwa frase “*Irdahu*” bermakna dipaksa untuk melunasi kewajibannya, dan frase “*uqubatahu*” bermakna dimasukkan dalam Tahanan”.

Dalam hal terhukum yang mampu dan tidak mau melunasi kewajibannya dalam khazanah hukum Islam ditemukan beberapa istilah antara lain : *al-hajr* (pencekalan/pembatasan), *al-Ikrah al-Badani* (paksa badan), *al-habs* (tahanan/penjara).¹⁸ Dengan demikian Lembaga Paksa Badan ini bisa menjadi alternatif untuk diterapkan bagi mantan suami yang yang mampu tetapi mangkir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana putusan pengadilan agama yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Tentunya harus ada terlebih dahulu revisi PERMA atau membuat PERMA tersendiri yang bisa menjadi landasan hukum penerapan tersebut.

C. SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa contoh kasus putusan Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah yang menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah anak setiap bulan dengan jumlah nominal tertentu sampai usia dewasa tidak terlaksana eksekusinya sebagaimana yang tercantum dalam putusan. Dengan kata lain putusan itu terabaikan dan hanya berada di atas kertas. Pengadilan sendiri tidak bisa berbuat apapun karena tidak ada amar penyitaan. Jika hal ini dibiarkan akan semakin banyak anak yang tidak tercukupi kebutuhannya meskipun bapaknya (yang sudah bercerai) berkecukupan. Bagi suami yang tidak mampu, tentu bisa dimaklumi. Tetapi bagi suami yang berkecukupan dan tidak memenuhi kewajibannya, harus ada langkah kongkrit dari pemerintah atau Pengadilan Agama yang berpihak kepada isteri atau anak. Lembaga Paksa Badan bisa menjadi alternatif untuk memaksa suami yang mangkir, tentunya dengan merevisi PERMA dan atau membuat PERMA tersendiri yang bisa menjadi landasan hukum.

Prosedur permohonan eksekusi yang ada selama ini dianggap sangat memberatkan dan tidak seimbang dengan hak yang akan diperoleh dalam kebanyakan kasus putusan nafkah anak, sehingga jarang sekali di pengadilan agama ada pengajuan permohonan eksekusi nafkah anak. Padahal dari beberapa contoh kasus di atas saja tidak ada satu pun yang dipenuhi sesuai keputusan.

Pihak Pengadilan (para hakim) juga harus mengkaji ulang klausul hukuman dalam putusan. Amar kondemnatoir yang menghukum suami secara berkala setiap bulan menjadi salah satu faktor sulitnya eksekusi di lapangan. Batasan sampai usia dewasa juga menjadi

¹⁷ Lihat Imam al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-shahihain, Kitab al-Ahkam*, Hadis No.7165, dalam CD-Roma al-Maktabah al-Syamilah, Cet.II, Kairo

¹⁸ Moh.Arasy, *Ibid*, hal.90

kurang kongkrit karena bisa menyebabkan multi tafsir, *Wallahu a'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV, Jakarta : Kencana Prenada, 2006.
- Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Arba'ah*, Cet. 2, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Agung Wahyono, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Anita Rahman berjudul *Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga*, dalam buku Dadang S. Anshori dkk, (Ed.), *Membincangkan Feminisme*, Cet. I, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997.
- Badran Abul Aini, *az-Zawaj wa at-Thalaq fi al-Islam*, Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, t.t.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I, Bandung : CV Utomo, 2005.
- Erna Syofwan Syujrie, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak ditinjau dari Aspek Hukum*, t.tp: t.p., 1995.
- al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-shahihain, Kitab al-Ahkam*, Hadis No.7165, dalam *CD-Roma al-Maktabah al-Syamilah*, Cet.II, Kairo
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Cet. III, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Mohamad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Citra Adhitya Bakti, 1999.
- An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415/1995.
- Qadri Basya, Muhammad, *al-Ahkam al-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syahsiyyah*, Jilid 2, Kairo: Dar al-Salam, 2009..
- Majalah *Buhust Islamiyat*, Saudi Arabia, Edisi 22.
- Muh. Arasy Latif, "Penerapan Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*) pada Pelaksanaan Putusan (*Executie Verkoop*) dalam Perkara Perkawinan ", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No.75 , 2012.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. VI, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. I, Jakarta : Prenada Kencana, 2004.
- Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, Cet. I, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.
- UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, t.tp: tp., tt.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung : Citra Umbara, t.t.
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, PP. No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990, Surabaya: Arkola , tt.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No. 1 Tahun 1991.
- "Hak Perempuan Korban Perceraian Belum Terjamin", dalam "Eksekusi Paksa Membutuhkan Banyak Biaya, Perlu Strategi Meminta biaya mut'ah dan Nafkah Iddah bersamaan dengan Pengajuan Ikrar Talak" diakses dari <http://www.hukumonline.com> tanggal 10 Maret 2010 dan <http://www.pta-samarinda.net/index.php> tanggal 11 Maret 2010

“Hak Perempuan Korban” dalam <http://www.hukumonline.com> tanggal 10 Maret 2010 dan <http://ww.pta-samarinda.net/index.php> tanggal 11 Maret 2010.

H. Sam'ani, MA



Al-Mumtaz
Institut

Al-Mumtaz Institute
Jln. Tgk. Glee Iniem, Lamduro, Dusun. M. Saleh
Kecamatan Darussalam, Aceh Besar
Tlp/HP. 08126946224
E-mail: almumtaz.institute@gmail.com

ISBN 978-602-18962-1-1



9 786021 896211

**FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING
STATE ISLAMIC UNIVERSITY AR-RANIRY
BANDA ACEH**

Certificate of Appreciation

is awarded to
K.H. SYAM'ANI SYA'RONI

in recognition of his/her valuable contributions as
SPEAKER

in

INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC EDUCATION, LAW AND CIVILIZATION



(Cultivating Research Culture on Islamic Education, Law and Civilization Issues among Islamic Academia)

(تنمية ثقافة البحث في مجال التربية والقانون والحضارة الإسلامية لمفكري الإسلام)

09-10 November 2013


Rektor,


Prof. Dr. H. Fakid Wajdi Ibrahim, MA
NIP. 196103051994031001


Dean,


Dr. H. Muhibbutthabry, M.Ag
NIP. 196101171991031001


Banda Aceh, 09 November 2013
Executive Committee


Dr. Syabuddin Gade, M.Ag
NIP. 196808021995031001